



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2021/PA.Bky**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Mandus bin Manis**, NIK 6107131708850004, tempat dan tanggal lahir Baretlambat, 17 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Baretlambat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

**Suparmi binti Surahmin**, NIK 6107135002870001, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 10 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Baretlambat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2021/PA.Bky, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa, pada tanggal 8 September 2009 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Surahmin bin Karja, yang dinikahkan oleh pemuka agama Desa Lamolda bernama Urai Bujang bin Muhamad, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Ponimin bin Suroso dan Pardi bin Sigar, dengan maskawin sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;

2.

Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dalam usia 24 (dua puluh empat) tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut hukum Islam maupun menurut peraturan undang-undang yang berlaku, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

3.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I selama 8 (delapan) bulan, kemudian berpindah kerumah milik bersama;

4.

Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

•

Ris Priono bin Mandus, lahir tanggal 24 April 2010,

•

Mandala Safitra binti Mandus, lahir tanggal 25 Juli 2016,

5.

Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;

6.

Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang karena Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melengkapi syarat-syarat administrasi untuk melakukan pencatatan pernikahannya di KUA;

7.

Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Hakim Tunggal agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Mandus bin Manis) dengan Pemohon II (Suparmi binti Surahmin) yang dilangsungkan pada tanggal 8 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

3.

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman Pengadilan Agama Bengkayang mulai tanggal 05 November 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bengkayang sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107131708850004 atas nama Mandus, tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6107135002870001 atas nama Suparmi, tanggal 14 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6107132707160001 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Surat Keterangan Nomor : 119/Kua.14.06.13/PW.01/XI/2021, tanggal 3 November 2021, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lumar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);

5. Fotokopi Sertifikat Masuk Islam tanggal 1 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lumar. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

## B. Saksi

1. Supardi bin Sugar, NIK 6107132811820002, tempat dan tanggal lahir Barelamat, 28 November 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi adalah **tetangga para Pemohon** mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 08 September 2009;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Surahmin bin Karja;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama Desa Lamolda, bernama Urai Bujang bin Muhamad;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ponimin bin Suroso dan Pardi bin Sigar;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa dengan maskawin sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ris Priono bin Mandus dan Mandala Safitra binti Mandus;
  - Bahwa istbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;
2. Saipul bin Marjani, NIK 6107132811820002, tempat dan tanggal lahir Bare Lamat, 05 Juli 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Barelambat, RT 01 RW 01 Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
- Bahwa saksi adalah **tetangga para pemohon** mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelambat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, pada tanggal 08 September 2009;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Surahmin bin Karja;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pemuka agama Desa Lamolda, bernama Urai Bujang bin Muhamad;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Ponimin bin Suroso dan Pardi bin Sigar;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Ris Priono bin Mandus dan Mandala Safitra binti Mandus;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Surahmin bin Karja, dengan maskawin

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sebetuk cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Ponimin bin Suroso dan Pardi bin Sigar, saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang, serta sebagai persyaratan untuk mengurus akta Kelahiran anak dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 adalah akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, angka 37 pasal 49 huruf a dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2 dan 3) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon, berdasarkan bukti P.4 menerangkan bahwa Para Pemohon belum tercatat pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat lainnya yang dibuat oleh pejabat berwenang serta isinya tidak dibantah oleh Para Pemohon,

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti P.5 menerangkan bahwa Pemohon I telah menyatakan masuk islam atas kesadaran dan keyakinan sendiri pada tanggal 8 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Supardi bin Sugar dan Saipul bin Marjani, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 dan 2, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 08 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Surahmin bin Karja yang pengucapan ijabnya diwakilkan kepada pemuka agama Desa Lamolda bernama Urai Bujang bin Muhamad, dengan maskawin berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram dibayar tunai, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ponimin bin Suroso dan Pardi bin Sigar;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 08 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelamat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tertib administrasi Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Para Pemohon supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilangsungkan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mandus bin Manis) dengan Pemohon II (Suparmi binti Surahmin) yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 September 2009 di kediaman orang tua Pemohon I di Dusun Barelambat, RT 02 RW 01, Desa Lamolda, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 22 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bengkayang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Syarif Firdaus, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Syarif Firdaus, S.H.I.**

**Sobari, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Bengkayang

**Akmal, S.Ag.**

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2021/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)